



PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- b. bahwa dengan berlakunya Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017, Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 06/PU/Rek/VI/2014 tentang Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 07/PU/Rek/VI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 06/PU/Rek/VI/2014 tentang Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan

Universitas Islam Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di lingkungan Universitas Islam Indonesia, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;

Mengingat

- : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan

Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 9 Mei 2018;

Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas/Sekolah dan unit penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiah.

4. Dosen Tetap adalah Dosen Fakultas yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
5. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
6. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap Fakultas yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
7. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melakukan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah.
8. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
9. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
11. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
12. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
13. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Fakultas di lingkungan Universitas.
14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.

15. Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat DOSDM adalah unit di Universitas yang melaksanakan urusan di bidang organisasi dan sumber daya manusia di Universitas.
16. Satu masa jabatan adalah jabatan Dekan atau Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 4 (empat) tahun namun telah lebih dari 2 (dua) tahun.
17. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. bebas;
 - c. rahasia;
 - d. jujur; dan
 - e. adil.
- (2) Asas langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Asas bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa pemberian suara dilaksanakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- (4) Asas rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung makna bahwa pemberian suara bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih sendiri.
- (5) Asas jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa pemilihan dilaksanakan berdasarkan etika dan peraturan yang berlaku.
- (6) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung makna setiap pemilih dan calon yang dipilih diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun.

BAB II

PERSYARATAN CALON DEKAN DAN CALON WAKIL DEKAN

Pasal 3

- (1) Calon Dekan berasal dari Dosen Tetap Reguler yang memenuhi persyaratan formal dan material.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. memiliki gelar akademik doktor bagi Fakultas yang memiliki program doktor;
 - c. memiliki gelar akademik paling rendah magister bagi Fakultas yang tidak memiliki program doktor;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dalam hal jumlah Dosen Tetap Reguler yang memiliki jabatan akademik lektor kepala di Fakultas yang bersangkutan kurang dari 3 (tiga);
 - f. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural hasil pemilihan paling rendah sebagai sekretaris program diploma, sekretaris program sarjana, sekretaris program profesi, atau sekretaris program pascasarjana ;
 - g. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural hasil pemilihan paling rendah sebagai ketua departemen dalam hal jumlah Dosen Tetap Reguler yang memiliki jabatan akademik lektor di Fakultas yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 3 (tiga);
 - h. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai “baik” dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - i. tidak memangku jabatan Dekan selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - j. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan struktural di Universitas;
 - k. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sedang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir atau

kualifikasi berat dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terakhir dihitung sejak hukuman dijatuhkan; dan

1. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan ijazah yang sah dan khusus gelar akademik yang diperoleh dari luar negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (4) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertakwa kepada Allah SWT;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. mampu berkomunikasi dalam forum nasional dan internasional.
- (5) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan dinilai oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

Pasal 4

- (1) Calon Wakil Dekan berasal dari Dosen Tetap Reguler yang memenuhi persyaratan formal dan material.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. memiliki gelar akademik paling rendah magister;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural hasil pemilihan paling rendah sebagai ketua departemen;
 - e. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai “baik” dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - f. tidak memangku jabatan Wakil Dekan selama 2 (dua) kali masa jabatan;

- g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan struktural di Universitas;
 - h. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sedang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir atau kualifikasi berat dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terakhir dihitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
 - i. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan ijazah yang sah dan khusus gelar akademik yang diperoleh dari luar negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (4) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertakwa kepada Allah SWT; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan dinilai oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

BAB III

PEMILIH

Pasal 5

- (1) Pemilih dalam pemilihan calon Dekan terdiri atas:
- a. Dosen Tetap;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap; dan
 - c. perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara Lembaga Eksekutif Mahasiswa; dan

- c. 1 (satu) orang perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan/atau 1 (satu) orang perwakilan Koperasi Mahasiswa.
- (3) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus telah masuk dalam daftar pemilih tetap.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran peserta pemilihan dan pengumuman daftar pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Anggota Senat Fakultas memilih calon Dekan dan calon Wakil Dekan untuk menentukan Dekan dan Wakil Dekan terpilih.
- (2) Pemilihan untuk menentukan Dekan dan Wakil Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rapat Senat Fakultas.
- (3) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keanggotaan Senat Fakultas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas terakhir yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

TAHAPAN PEMILIHAN DEKAN

Pasal 7

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Dekan;
 - b. penetapan dan pengumuman bakal calon Dekan;
 - c. pemilihan calon Dekan;
 - d. penetapan dan pengumuman calon Dekan;
 - e. penyampaian dan presentasi rencana aksi calon Dekan;
 - f. pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas; dan
 - g. penetapan dan pengajuan Dekan terpilih kepada Rektor.

- (2) Rencana aksi calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun untuk masa 4 (empat) tahun memegang amanah jika terpilih sebagai Dekan.

Pasal 8

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bakal calon Dekan.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di DOSDM.
- (3) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar bakal calon Dekan untuk masing-masing Fakultas dan diumumkan dengan mencantumkan:
 - a. nama berdasarkan urutan abjad;
 - b. umur;
 - c. gelar akademik; dan
 - d. jabatan akademik.

Pasal 9

- (1) Bakal calon Dekan dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat pemilihan yang diselenggarakan khusus oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fakultas untuk menentukan 3 (tiga) calon Dekan dari daftar bakal calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan dan diikuti oleh pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Dekan atau Wakil Dekan menjadi bakal calon Dekan atau berhalangan, rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh salah satu Dosen Tetap Fakultas yang mempunyai hak pilih dan disepakati oleh peserta rapat.

- (5) Panitia Pemilihan melalui Dekan mengundang pemilih dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui surat resmi yang harus diterima oleh pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 10

- (1) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat pemilihan ditunda selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi, rapat pemilihan dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah pemilih yang hadir.

Pasal 11

- (1) Pemungutan suara dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan mulai Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Apabila sebelum Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Pasal 12

- (1) Pimpinan rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) memeriksa daftar pemilih tetap dan jumlah pemilih yang hadir.

- (2) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat membacakan Peraturan ini khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan calon Dekan.
- (3) Pemilihan dilakukan dengan cara setiap pemilih melingkari 1 (satu) nomor urut bakal calon Dekan pada media yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemilihan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan rapat dengan disaksikan dua orang wakil pemilih yang hadir.
- (5) Pimpinan rapat pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan, dimasukkan dalam amplop tertutup yang disegel.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta dokumen kelengkapannya dikirim kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan 3 (tiga) calon Dekan dari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasar urutan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal 3 (tiga) calon Dekan tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Dekan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

- (1) Setiap calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperkenankan

mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Dekan, kecuali:

- a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. pernah menjabat sebagai Rektor.
- (2) Dalam hal jumlah calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melengkapi jumlah calon Dekan menjadi 2 (dua) dengan cara menambahkan calon Dekan yang berada pada urutan perolehan suara berikutnya.

Pasal 15

- (1) Setiap calon Dekan wajib mempresentasikan rencana aksi berdasarkan rencana aksi Rektor terpilih dalam suatu forum terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masa 4 (empat) tahun memegang amanah jika terpilih sebagai Dekan.
- (3) Forum terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dan diperuntukkan bagi:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Rektor terpilih dan Wakil Rektor terpilih;
 - c. anggota Senat Fakultas;
 - d. Dosen Tetap;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. perwakilan Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan calon Dekan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Senat Fakultas untuk dilakukan pemilihan guna menentukan 1 (satu) Dekan Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
- (2) Senat Fakultas menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Senat Fakultas.
- (3) Surat undangan untuk menghadiri rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh anggota Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat Senat Fakultas.

Pasal 17

- (1) Rapat pemilihan Dekan dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas dan dibantu Sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Fakultas menjadi calon Dekan atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.
- (3) Dalam hal Sekretaris Senat Fakultas menjadi calon Dekan atau berhalangan, tugas Sekretaris Senat Fakultas digantikan oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.

Pasal 18

- (1) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat pemilihan ditunda selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi, rapat pemilihan

dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan mulai Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Apabila sebelum Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara

Pasal 20

- (1) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) memeriksa daftar anggota Senat Fakultas dan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (2) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat membacakan Peraturan ini khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas.

Pasal 21

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan cara setiap anggota Senat Fakultas melingkari 1 (satu) nomor urut calon Dekan pada media yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemilihan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan rapat dengan disaksikan dua orang anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan urutan suara terbanyak.

- (4) Dalam hal susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat pada (4) menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka hasil pemilihan ulang diserahkan kepada Rektor untuk dipilih 1 (satu) di antara 2 (dua) calon Dekan untuk ditetapkan sebagai Dekan terpilih.

Pasal 22

- (1) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop tertutup yang disegel beserta kelengkapannya untuk dikirim kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan terhadap Dekan terpilih dari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan perolehan suara terbanyak untuk diajukan kepada Rektor guna diangkat dan dilantik sebagai Dekan.

BAB V

TAHAPAN PEMILIHAN WAKIL DEKAN

Pasal 24

Pemilihan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Wakil Dekan;
- b. penetapan dan pengumuman bakal calon Wakil Dekan;
- c. pengajuan calon Wakil Dekan oleh Dekan terpilih;

- d. penetapan calon Wakil Dekan;
- e. pemilihan Wakil Dekan dalam rapat Senat Fakultas; dan
- f. penetapan dan pengumuman Wakil Dekan terpilih.

Pasal 25

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bakal calon Wakil Dekan.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di DOSDM.
- (3) Bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar bakal calon Wakil Dekan untuk masing-masing Fakultas
- (4) Daftar bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Dekan terpilih.

Pasal 26

- (1) Dekan terpilih mengajukan 2 (dua) calon Wakil Dekan dari daftar bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk posisi masing-masing Wakil Dekan.
- (2) Posisi Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya; dan
 - b. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni.
- (3) Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan daftar calon Wakil Dekan yang diajukan oleh Dekan terpilih.
- (4) Daftar calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Senat Fakultas untuk dilakukan pemilihan.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menentukan Wakil Dekan terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.

Pasal 27

- (1) Setiap calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak diperkenankan mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Wakil Dekan, kecuali:
 - a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. pernah menjabat sebagai Rektor atau Dekan.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan, Panitia Pemilihan meminta kepada Dekan terpilih untuk melengkapi jumlah calon Wakil Dekan menjadi 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.

Pasal 28

- (1) Pemilihan Wakil Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Surat undangan untuk menghadiri rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh anggota Senat Fakultas paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 29

- (1) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas dan dibantu Sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Fakultas menjadi calon Wakil Dekan atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Wakil Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.

- (3) Dalam hal Sekretaris Senat Fakultas menjadi calon Wakil Dekan atau berhalangan, tugas Sekretaris Senat Fakultas digantikan oleh salah satu anggota Senat Fakultas yang tidak menjadi calon Wakil Dekan dan disepakati oleh peserta rapat.

Pasal 30

- (1) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terpenuhi apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan apabila setelah melalui penundaan kuorum tetap belum terpenuhi, rapat dinyatakan sah dengan tidak memperhatikan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dalam rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan mulai Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah selesai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Apabila sebelum Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat pemungutan suara telah selesai maka dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara

Pasal 32

- (1) Pimpinan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) memeriksa daftar anggota Senat Fakultas dan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.

- (2) Setelah membuka rapat, pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membacakan Peraturan ini khususnya pada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Wakil Dekan.

Pasal 33

- (1) Pemilihan calon Wakil Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan dengan cara setiap anggota Senat Fakultas melingkari 1 (satu) nomor urut calon Wakil Dekan untuk masing-masing posisi Wakil Dekan pada media yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan di lokasi pemilihan setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan dan dipimpin oleh pimpinan rapat dengan disaksikan dua orang anggota Senat Fakultas yang hadir.
- (3) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan urutan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal susunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap suara yang sama.
- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan jumlah suara yang tetap sama, maka hasil pemilihan ulang diserahkan kepada Rektor untuk memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) calon Wakil Dekan untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan terpilih.

Pasal 34

- (1) Pimpinan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, saksi-saksi, dan anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop tertutup yang disegel beserta kelengkapannya untuk dikirim kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 35

Panitia Pemilihan menerbitkan penetapan terhadap Wakil Dekan terpilih untuk masing-masing posisi Wakil Dekan dari hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berdasarkan perolehan suara terbanyak untuk diajukan kepada Rektor guna diangkat dan dilantik sebagai Wakil Dekan.

BAB VI

PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN ANTAR WAKTU

Pasal 36

- (1) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan Antar Waktu dilakukan dalam hal Dekan dan/atau Wakil Dekan berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengakibatkan Dekan dan/atau Wakil Dekan tidak dapat melaksanakan tugas-tugas struktural sampai akhir masa jabatannya yang disebabkan oleh:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit yang oleh dokter dinyatakan permanen;
 - d. hilang menurut putusan pengadilan;
 - e. meninggalkan tugas struktural selama 30 (tigapuluh) Hari atau lebih secara berturut-turut tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - f. diangkat menjadi pejabat negara baik dengan izin ataupun tidak dengan izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Dekan dan/atau Wakil Dekan antar waktu diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VII
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 38

- (1) Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan unsur:
 - a. Dosen Tetap Reguler masing-masing Fakultas;
 - b. Ikatan Keluarga Pegawai Universitas;
 - c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas; dan
 - d. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d masing-masing diwakili oleh 1 (satu) orang.
- (3) Jika dianggap perlu Rektor dapat menambah unsur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Dosen Tetap Reguler dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 40

- (1) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, dan Pelaksana.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Rektor.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota; dan
 - e. staf sekretariat.

Pasal 41

Panitia Pemilihan bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- b. melaksanakan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- c. mengadakan forum penyampaian dan presentasi rencana aksi (*action plan*) calon Dekan;
- d. menetapkan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- e. menetapkan dan mengajukan Dekan dan Wakil Dekan terpilih kepada Rektor;
- f. mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- g. menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Biaya penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan dibebankan pada anggaran Universitas dan anggaran Fakultas.

Pasal 43

Hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilihan Dekan dan Wakil Dekan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 06/PU/Rek/VI/2014 tentang Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, dan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 07/PU/Rek/VI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 06/PU/Rek/VI/2014 tentang Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta
Pada : 11 Mei 2018 M
25 Sya'ban 1439

REKTOR,

NANDANG SUTRISNO, S.H.,LL.M.,M.HUM.,PH.D

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1